



**PUTUSAN**

Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUNG AHMAD FAUJI**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Baru RT 004, RW 003, Desa Legonkulon, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang;
2. **M. ARIF HIDAYATULLOH**, bertempat tinggal di Tegal Sari RT 003, RW 003, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali;
3. **MAKDIR ISMAIL**, bertempat tinggal di Dukuh Suren, RT 002, RW 005, Desa Lengkap, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes;
4. **MULYONO**, bertempat tinggal di Kepandean, RT 004, RW 006, Desa Kepandean, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal;
5. **NUR KHARIS**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 010, RW 004, Desa Sri Purnomo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
6. **TRI AWAN AFANDI**, bertempat tinggal di Dusun II Temuireng, RT/RW 017/003, Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Siantar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irayadi, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Pengurus DPP-GSPMII beserta anggota Direktorat Hukum dan Pembelaan DPP GSPMII, beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 271, Lantai 2, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT NITTSU SHOJI INDONESIA**, yang diwakili oleh Takahiko Yokosawa, Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Mitra Raya IV Blok L3-L4, Desa Parung Mulya, Ciampel, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rochmani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Law Office Rochmani-Rakadita & Associates, beralamat di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jati Mekar Nomor 25, Jati Asih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Agung Ahmad Fauji, Sdr. M. Arif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi yang dilakukan oleh PT Nittsu Shoji Indonesia tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat Sdr. Agung Ahmad Fauji, Sdr. M. Arif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat Agung Ahmad Fauji, Sdr. M. Arif Hidayatulloh, Sdr.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak mulai bekerja di PT Nittsu Shoji Indonesia;

5. Memerintahkan kepada PT Nittsu Shoji Indonesia untuk membayarkan upah dan hak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan kepada:

No	Nama	Upah dan Hak-hak lainnya	Total
1	Agung Ahmad Fauji	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
2	M Arif Hidayatulloh	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
3	Makdir Ismail	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
4	Mulyono	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
5	Nur Kharis	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
6	Tri Awan Afandi	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
TOTAL			Rp254.597.584

6. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat PT Nittsu Shoji Indonesia untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Sdr. Agung Ahmad Fauji, Sdr. Marif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi pada bagian dan jabatan semula;
7. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat agar tetap membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena petitum gugatan tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg., tanggal 27 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 112/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon



Kasasi/Semula Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg., tanggal 27 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Sdr. Agung Ahmad Fauji, Sdr. M. Arif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi yang dilakukan oleh PT Nittsu Shoji Indonesia tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat Sdr. Agung Ahmad Fauji, Sdr. M. Arif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat dengan Penggugat Agung Ahmad Fauji, Sdr. M. Arif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak mulai bekerja di PT Nittsu Shoji Indonesia;
5. Memerintahkan kepada PT Nittsu Shoji Indonesia untuk membayarkan upah dan hak-hak lainnya selama tidak dipekerjakan kepada:

No	Nama	Upah dan Hak-hak lainnya	Total
1	Agung Ahmad Fauji	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
2	M Arif Hidayatulloh	Mei 2017 s.d. Apri 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
3	Makdir Ismail	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
4	Mulyono	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019



5	Nur Kharis	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
6	Tri Awan Afandi	Mei 2017 s.d. April 2018 12 x Rp3.605.272	Rp43.263.264
TOTAL			Rp254.597.584

6. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat PT Nittsu Shoji Indonesia untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Sdr. Agung Ahmad Fauji, Sdr. Marif Hidayatulloh, Sdr. Makdir Ismail, Sdr. Mulyono, Sdr. Nur Kharis, dan Sdr. Tri Awan Afandi pada bagian dan jabatan semula;
7. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat agar tetap membayar upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);



Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berikut penjelasannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, oleh karena pekerjaan di Divisi Sales dengan jabatan operator bisa diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja setempat, sehingga berlaku mengikat kepada para pihak;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir apabila jangka waktu yang telah diperjanjikan berakhir (vide Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUNG AHMAD FAUJI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUNG AHMAD FAUJI, 2. M. ARIF HIDAYATULLOH, 3. MAKDIR ISMAIL, 4.**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MULYONO, 5. NUR KHARIS, dan 6. TRI AWAN AFANDI**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)